KEABSAHAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM YANG MENIMBULKAN SENGKETA KORPORASI

Anggela Tjoe

Universitas Surabaya
E-mail : angelatjoe88@gmail.com

ABSTRACT

Limited Liability Company is a legal entity that carries out business activities based on a capital partnership divided into shares. In practice, share ownership in a company does not always reflect the actual owner due to the use of nominee agreements or name lending agreements. A nominee agreement will place one person as the legally registered shareholder, while actual ownership and control rests with another party. The use of nominee agreements is often found in social life which has the potential to cause disputes in the future because it does not reflect the actual situation. Therefore, it can create legal uncertainty and has the potential to violate laws and regulations. This problem will become more complex if the nominee relationship is stated in an authentic deed made by a Notary. A Notarial Deed is essentially an authentic deed that has perfect evidentiary power and can give rise to legal consequences for the parties involved. This research was conducted by examining the evidentiary strength of notarial deeds, the responsibilities of notaries, and the legal implications of nominee agreements for the validity of share ownership. This research uses normative legal research which uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that notarial deeds remain valid as long as they are not canceled by a court decision that has permanent legal force. In addition, the use of a nominee agreement has the potential to give rise to legal uncertainty and corporate disputes, thereby impacting the validity of share ownership.

Keywords : *Nominee Agreements, Notarial Deeds, Limited Liability Companies, Corporate Disputes, Share Ownership*

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan persekutuan modal yang terbagi atas saham. Pada praktiknya, kepemilikan saham dalam suatu perseroan tidak selalu mencerminkan pemilik yang sebenarnya karena adanya penggunaan perjanjian *nominee* atau perjanjian pinjam nama. Perjanjian *nominee* akan menempatkan seseorang sebagai pemegang saham yang tercatat secara hukum, sementara kepemilikan dan pengendalian yang sesungguhnya berada pada pihak lain. Penggunaan perjanjian *nominee* ini sering kali dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dapat menciptakan ketidakpastian secara hukum dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut akan semakin kompleks apabila hubungan *nominee* ini dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta notaris pada dasarnya merupakan akta yang otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris, tanggung jawab notaris, serta implikasi hukum terhadap perjanjian *nominee* terhadap keabsahan kepemilikan saham dengan menggunakan studi kasus sengketa yang terjadi antara PT JPI dengan PT DNP yang melibatkan mantan direktur berinsial NW. Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penggunaan perjanjian *nominee* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa korporasi yang berdampak pada keabsahan kepemilikan saham.

Kata Kunci : *Perjanjian Nominee, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Sengketa Korporasi, Kepemilikan Saham*

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT) merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia, artinya bahwa perseroan tersebut memiliki harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang dapat dilakukan seperti manusia pada umumnya (Yusuf et al., 2024). Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT) mengatur bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Usaha di Indonesia dalam praktiknya dapat dilihat bahwa kepemilikan saham dalam PT tidak selalu mencerminkan pemilik manfaat yang sebenarnya. Salah satunya adalah mengenai penggunaan perjanjian pinjam nama atau dikenal dengan istilah perjanjian *nominee.*

Perjanjian *nominee* merupakan pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dari suatu perusahaan *(de jure)* yang namanya dicatatkan dalam buku daftar pemegang saham, namun apabila dilihat di dalam kenyataanya *(de facto)* bahwa pemegang saham tersebut bukanlah pihak yang sesungguhnya untuk melakukan arahan dari pemegang saham sesungguhnya (Napitupulu, 2026). Praktik penggunaan perjanjian *nominee* ini seringkali ditemukan karena untuk kepentingan tertentu, seperti untuk menghindari aturan tertentu, kepentingan usaha, pembatasan terhadap kepemilikan saham, dan lain-lainnya. Penggunaan terhadap perjanjian *nominee* pada dasarnya juga akan menimbulkan resiko hukum karena tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, dimana kepemilikan sebenarnya disamarkan dan menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian hukum (Pranata, 2025). Sejatinya perjanjian *nominee* ini dilarang untuk digunakan, hal ini dikarenakan jika merujuk pada ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UU PT telah diatur bahwa "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya." Artinya bahwa, saham dari suatu PT sudah seharusnya dikeluarkan atas nama pemilik aslinya, sehingga apabila meminjam nama dari pihak lain maka dianggap telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU PT.

Permasalahan tersebut mengenai perjanjian *nominee* akan semakin kompleks apabila dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, sebab akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga notaris diharapkan dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan mematuhi setiap aturan yang berlaku. Setiap akta yang dibuat oleh notaris seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, namun dengan adanya perjanjian *nominee* ini justru mencerminkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi masalah di kemudian hari (Pranata, 2025). Perjanjian *nominee* ini dapat menimbulkan permasalahan mengenai korporasi, sengketa kepemilikan saham, sehingga dimungkinkan seorang notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun juga permasalahan mengenai perjanjian *nominee* yang dapat dilihat pada kasus yang terjadi antara PT JPI dengan PT DNP.

Awal mula kasus tersebut adalah PT JPI berusaha untuk menerbitkan administrasi mengenai aset-aset dari perusahaan yang sebelumnya masih menggunakan nama dari mantan direksinya sehingga harus ditempuh melalui upaya hukum. PT JPI memiliki anak perusahaan yang dikenal dengan PT DNP yang sudah berdiri sejak tahun 1991. Sejatinya saham-saham yang dimiliki oleh PT DNP ini merupakan milik PT JPI dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya

rapat dan dokumen hukum yang telah beberapa kali dilakukan dan tercantum di dalam akta-akta otentik. Permasalahan kemudian timbul pada tahun 2017, dimana pihak yang berinisial NW yang pada saat itu sebagai direktur diberhentikan pada 21 Juni 2017 dari induk perusahaan atau *holding* PT JPI. Pihak NW disini diduga mengakui bahwa PT DNP merupakan miliknya secara pribadi dan menyangkali dokumen serta akta-akta yang ada tentang kedudukan posisi PT JPI di PT DNP. PT DNP juga menarik dividen kurang lebih Rp 89 Miliar tanpa pengetahuan dari PT JPI. Sejatinya PT DNP biasanya secara rutin memberikan deviden kepada PT JPI, namun pada saat itu dividen tersebut tidak diberikan.

Dikutip dari Radar Tuban Jawa Pos, dikatakan bahwa pihak NW memberikan argumennya bahwa nama yang tercantum di dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah nama kepemilikannya bukan nama dari PT JPI. Sejatinya telah dijelaskan bahwa penggunaan nama pribadi direksi dalam pencatatan aset merupakan suatu aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan dan hal tersebut hanya bersifat administratif saja serta tidak akan merubah hak mengenai kepemilikan aset yang tetap merupakan bagian dari PT JPI. Hal tersebut juga didukung dengan adanya berbagai macam dokumen yang digunakan sebagai bukti seperti laporan perusahaan, bukti pembayaran, notulen rapat RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pihak NW sendiri. Salah satunya yaitu Akta Notaris Nomor 14 Tahun 2008 yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak NW, dimana dalam akta tersebut dituliskan bahwa "Seluruh dana untuk PT DNP bersumber dari PT JPI dan menyebut pencatatan nama pribadinya hanya sekedar formalitas administratif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* yakni pendekatan dengan cara menelaah aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta pendekatan konsep *(conceptual approach)* yakni pendekatan yang berasal dari pandangan dan pemikiran yang berkembang di ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Akta dan Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Kepemilikan Saham antara PT DNP dan PT JPI

Notaris pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta, yang mana hal tersebut telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris **(Selanjutnya disebut "UUJN")** yang mengatur bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga memiliki peranan yang penting dalam menjalankan suatu hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat (Arben & Utama, 2024). Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **(Selanjutnya disebut "KUHPerdata")** mengatur bahwa "Suatu akta

otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Oleh sebab itu, dengan adanya akta otentik ini bertujuan untuk menentukan serta mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, memberikan perlindungan dan kepastian secara hukum, serta dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Arben & Utama, 2024).

Akta notaris pada dasarnya memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian (Pramono, 2015). Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah yang artinya bahwa akta tersebut dapat menunjukkan atau membuktikan keabsahannya dengan sendirinya sebagai akta yang otentik, yang mana keasliannya akan diakui tanpa perlu adanya pembuktian tambahan dari pihak lain. Kedua, kekuatan pembuktian formal, artinya bahwa akta tersebut dijamin akan kebenarannya dan merupakan pembuktian yang lengkap. Hal ini dikarenakan pejabat yang berwenang benar-benar melakukan tindakan tersebut atau mendengar atau mencatat keterangan para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kekuatan pembuktian material yang artinya bahwa adanya jaminan dan kepastian secara hukum bahwa para pihak telah mengetahui isi dan keterangan yang ada di dalam akta tersebut dan benar-benar terjadi, dilakukan, dan telah disetujui oleh para pihak yang berkaitan.

Jika merujuk pada kasus yang terjadi terdapat permasalahan mengenai keabsahan atas akta serta status kepemilikan saham yang telah dicatatkan dalam akta notaris. Permasalahan tersebut mulai timbul pada tahun 2017, dimana terdapat salah satu pihak yang pada saat itu dalam jabatannya sebagai direktur yakni NW yang diberhentikan dari suatu induk perusahaan, yang kemudian ia mengklaim bahwa saham-sahamnya merupakan milik pribadinya atau dengan kata lain adanya klaim kepemilikan saham tertentu. Sedangkan PT JPI dapat memberikan pembuktian bahwa saham tersebut merupakan milik perusahaan bukanlah milik pihak NW yang tercantum dengan adanya dokumen hukum serta beberapa akta-akta otentik. Artinya disini bahwa kepemilikan saham yang tercantum di dalam akta tidak menunjukkan bahwa saham tersebut milik dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan pada kasus tersebut, telah dijelaskan bahwa penggunaan nama pribadi direksi dalam hal melakukan pencatatan aset telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan, dan hal tersebut hanya bersifat administratif saja sehingga kepemilikannya tetap pada perusahaan tersebut bukan pihak lain yang namanya tercantum di dalam akta.

Peranan notaris dalam kasus ini menjadi hal yang sangat krusial karena terdapat keterlibatan pada saat notaris membuat suatu akta yang otentik. Notaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memang sesuai dengan kehendak para pihak serta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Luthfiyah & Badriyah, 2025). Oleh sebab itu, jika ditarik ke dalam kasus yang terjadi antara PT DNP dan PT JPI, maka akta-akta notaris dapat dikatakan sah. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut harus dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa terdapat asas *acta publica probant sese ipsa,* yang artinya bahwa suatu akta secara lahiriah tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan akan dianggap sah dan otentik sampai mendapatkan bukti yang sebaliknya. Oleh sebab itu, jika ada pihak yang melakukan bantahan terhadap suatu akta, maka secara hukum pihak yang membantah harus bisa membuktikan

bahwa akta tersebut dibuat dengan adanya cacat hukum sehingga dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya. Apabila pihak yang membantah tidak dapat membuktikan bahwa adanya pelanggaran terhadap akta yang dibuat oleh notaris, maka akta tersebut akan tetap mengikat atau memiliki kekuatan hukum yang sah.

Notaris pada dasarnya memiliki tanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, namun secara yuridis jika merujuk pada hukum perdata dan hukum kenotariatan, notaris hanya memiliki tanggung jawab terbatas pada aspek formil yang berkaitan dengan pembuatan akta (Dema et al., 2026). Hal ini biasanya berkaitan dengan bentuk akta, tata cara, serta kewenangan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal tini notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran materiil yang berasal dari keterangan pihak sepanjang hal tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela (Dema et al., 2026). Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada saat melakukan pembuatan akta, maka hal yang wajib dilakukan oleh notaris adalah menjalankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan profesionalitas, serta memastikan bahwa pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN telah ditentukan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya , Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketika notaris menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan profesionalisme (Tapsirudin et al., 2026). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, sehingga dalam hal tersebut harus memperhatikan syarat-syarat baik itu formil maupun materil. Syarat formil ini berkaitan dengan struktur pembuatan akta sehingga akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik. Akta otentiknya bisa ada karena adanya transparansi dalam menjalankan prosedur, hal tersebut juga termasuk pada pemeriksaan identitas para pihak, penandatanganan, dan lain-lainnya (Afriansyah et al., 2026). Ketika masuk dalam proses pembuktian, maka hal tersebut akan menjadi bukti bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para penghadap ini memang dibuat secara sadar dan diketahui oleh notaris (Afriansyah et al., 2026). Sedangkan syarat materiil ini berkaitan dengan substansi atau isi akta tersebut apakah sudah sesuai dengan kehendak dan keterangan para pihak serta apakah bertentangan atau tidak dengan fakta yang ada (Afriansyah et al., 2026).

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi , maka notaris tidak akan bertanggung jawab sepanjang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan pembuatan akta yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau kode etik notaris. Notaris akan bertanggung jawab apabila ia mengetahui bahwa adanya perbuatan melawan hukum namun tetap menuangkan ke dalam akta, memuat keterangan palsu, dan lain-lainnya. Sepanjang tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam kasus tersebut, maka tidak ada pertanggung jawaban yang dapat diberikan karena pada dasarnya permasalahan tersebut terjadi karena berkaitan dengan hubungan hukum antara PT JPI dengan pihak NW mengenai status kepemilikan saham bukan mengenai keabsahan formal akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, akta-akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan PT JPI maupun pihak NW seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibatalkan atau dinyatakan adanya cacat hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris dalam menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Jika semua hal tersebut telah dilakukan dengan benar, maka notaris telah memenuhi ketentuan yang ada, sehingga dalam kasus ini, notaris juga tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak.

Implikasi Hukum Akta Perjanjian *Nominee* Terhadap Keabsahan Kepemilikan Saham

Perjanjian *nominee* atau perjanjian pinjam nama pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan untuk menggunakan atau meminjam nama pihak lain dengan tujuan untuk mewakili pihak lain dalam mengelola suatu aset. Perjanjian *nominee* ini pada umumnya akan dibuat dan dituangkan dalam akta notaris dengan tujuan untuk memperkuat perjanjian tersebut (Pertiwi, 2018). Jika merujuk pada kasus yang terjadi, telah diketahui bahwa terdapat hubungan *nominee* yang terjadi antara PT JPI dengan NW yang namanya dipinjam sebagai pemegang saham. Perjanjian *nominee* yang dilakukan oleh para pihak ini menunjukkan bahwa antara nama yang tercantum dengan pemegang sahamnya sebenarnya bukanlah pihak yang secara nyata menguasai saham tersebut. Adanya perjanjian *nominee* ini mencerminkan bahwa suatu pihak tertentu menggunakan nama pihak lain untuk melaksanakan suatu kepentingan tertentu.

Praktiknya, perjanjian *nominee* ini memang seringkali dijumpai di dalam pelaksanaannya, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena terjadi penyelundupan hukum (Pertiwi, 2018). Keabsahan kepemilikan saham sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat perjanjian. Pada saat membuat suatu perjanjian, maka notaris harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni mengenai syarat sahnya perjanjian, dimana terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Pertiwi, 2018):

1. Adanya kesepakatan, artinya bahwa para pihak yang menghadap kepada notaris harus sama-sama sepakat dalam membuat perjanjian.
2. Kecakapan, artinya bahwa para pihak yang menghadap kepada notaris haruslah pihak yang sudah cakap secara hukum sehingga notaris memiliki peran untuk mengecek identitas mereka.
3. Suatu hal tertentu, artinya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas.
4. Suatu sebab yang halal, artinya bahwa akta yang dibuat harus merupakan sebab yang halal dan ini berkaitan dengan isi dan tujuan mengapa perjanjian tersebut dibuat.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dituangkan ke dalam akta otentik pada dasarnya tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. UU PT menganut konsep kepemilikan saham yang mutlak sehingga saham yang ada merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dibagi (Baharudin et al., 2024). Apabila dilakukan perjanjian *nominee* maka hal tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) UU PT karena menghasilkan adanya dua pemilik yang dapat mengaburkan hak dan kewajiban yang ada dalam saham tersebut (Baharudin et al., 2024). Artinya bahwa ketentuan tersebut menunjukkan hanya satu pemilik saja secara hukum yang berhak untuk melaksanakan hak yang melekat pada saham tersebut. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka sejatinya penggunaan perjanjian *nominee* ini bertentangan dengan syarat objektif yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum yang artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kepemilikan saham yang diatur dalam UU PT.

Perjanjian *nominee* sejatinya tidak diakui di dalam sistem hukum di Indonesia. Penggunaan perjanjian *nominee* berpotensi menimbulkan ketidakpastian secara hukum di dalam perseroan terbatas, apabila dalam hal ini bertujuan untuk menyembunyikan pemilik manfaat yang

sebenarnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam UU PT belum mengatur secara tegas mengenai larangan perjanjian *nominee* tidak seperti di dalam UU Penanaman modal yang berlaku untuk Penanaman Modal Asing (PMA) (Fakhri & Putra, 2022). Apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU PT, maka sejatinya UU PT tidak secara eksplisit mengatur dan memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap penggunaan perjanjian *nominee*, oleh karena tidak adanya larangan tersebut perjanjian *nominee* ini kerap kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menggunakan nama orang lain dengan tujuan memenuhi ketentuan administratif. Mengutip dari hukum online, sejatinya dalam kasus tersebut pihak NW telah membuat pernyataan secara notariil pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dirinya adalah pihak peminjam nama dari pihak PT JPI yang kemudian setelah adanya proses penerbitan saham dilakukan, perusahaan telah kembali sesuai dengan struktur pemilik manfaatnya. Kemudian, di dalam kasus tersebut pihak NW menggugat dengan dasar UU Penanaman Modal, yang mana hal tersebut tidak selaras dengan permasalahan yang terjadi, karena seharusnya mengikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan UU PT.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan *nominee* yang terjadi di antara para pihak, namun dengan adanya argumentasi yang menggunakan dasar hukum Penanaman Modal menjadi tidak tepat karena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan struktur kepemilikan saham di dalam perseroan tersebut. Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan perjanjian *nominee* ini dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap keabsahan kepemilikan saham, hal ini dikarenakan penggunaan perjanjian *nominee* berpotensi bertentangan dengan prinsip kepemilikan saham yang diatur dalam UU PT dan Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Namun, dengan ketiadaan pengaturan mengenai larangan penggunaan perjanjian *nominee* di dalam UU PT tidak seperti dalam UU Penanaman Modal menyebabkan perjanjian *nominee* ini kerap kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Oleh sebab itu, dalam hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakpastian secara hukum sehingga berpotensi menimbulkan adanya sengketa korporasi yang dapat memberikan kerugian terhadap para pihak ataupun perseroan.

KESIMPULAN

Sengketa yang terjadi antara PT JPI dengan pihak NW dalam permasalahan kepemilikan saham menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan akta dan status kepemilikan saham yang tercantum di dalam akta notaris. Notaris dalam membuat akta otentik memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan memperhatikan setiap aturan yang berlaku karena setiap akta yang dibuat oleh notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban di kemudian hari apabila terjadi suatu kesalahan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Akta notaris pada dasarnya merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian tersebut mencakup aspek lahiriah, formal, dan material yang dapat memberikan jaminan dan kepastian terhadap akta. Oleh sebab, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus dianggap sah sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Apabila ada pihak yang membantah maka ia harus bisa membuktikan bahwa adanya cacat hukum.

Permasalahan mengenai perjanjian *nominee* yang terjadi antara PT JPI dan pihak NW juga menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum akta perjanjian *nominee* terhadap keabashan kepemilikan saham. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal perjanjian *nominee*,

terlebih lagi di dalam UU PT tidak mengatur ketentuan mengenai larangan perjanjian *nominee* sehingga penggunaannya pun seringkali dijumpai di dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian *nominee* pada dasarnya dituangkan ke dalam akta notaris, sehingga apabila terjai sengketa, notaris juga dapat terseret ke dalam permasalahan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti telah menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan profesionalitas serta telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik. Perjanjian *nominee* berpotensi bertentangan dengan prinsip kepemilikan saham yang diatur dalam UU PT dan Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Akan tetapi dalam UU PT tidak mengatur ketentuan mengenai larangan penggunaan perjanjian *nominee* seperti dalam UU Penanaman Modal, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakpastian secara hukum yang dapat menimbulkan adanya sengketa korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, Y. S. (2025, 29 Juli). *Jawa Pos: Klaim Nany Widjaja soal PT Dharma Nyata Press tidak berdasar dan menyesatkan*. Radar Tuban Jawa Pos. https://radartuban.jawapos.com/nasional/2507290007/jawa-pos-klaim-nany-widjaja-soal-pt-dharma-nyata-press-tidak-berdasar-dan-menyesatkan

Afriansyah, M. A., Rosmidah, & Syamsir. (2026). Akibat hukum cacat formil dan cacat materiil pada akta notaris dalam pembuktian hukum di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah, 5*(3), 2470–2484.

Arben, A., & Utama, A. S. (2024). Kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Andrew Law Journal, 3*(1), 1–11.

Baharudin, F. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). *Nominee agreement* dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan terbatas ditinjau dari aspek hukum perjanjian dan hukum perseroan terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2*(2), 104–116.

Dema, S. S. P., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., Kasmawati, & Mustika, D. (2026). Batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 1275–1283.

Fakhri, M. D., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan perjanjian *nominee* dalam kaitannya dengan kepemilikan saham pada perseroan terbatas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6*(4), 2525–2531.

Jayanti, H. D. (2025, 4 Desember). *Sengketa kepemilikan saham Jawa Pos, pakar sebut tak semua perjanjian nominee dilarang UU*. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-kepemilikan-saham-jawa-pos--pakar-sebut-tak-semua-perjanjian-nominee-dilarang-uu-lt69314f1b824d3/

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Luthfiyah, S. G., & Badriyah, S. M. (2025). Analisis validitas dan kekuatan pembuktian akta otentik dalam transaksi jual beli tanah berdasarkan hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(9), 1–14.

Napitupulu, R. J. A. (2026). Analisis yuridis terhadap perjanjian pinjam nama dalam proses jual-beli saham perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 5*(1), 1–15.

Pertiwi, E. (2018). Tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta *nominee* yang mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *6*(2), 245–258.

Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *12*(3), 248–258.

Pranata, A. R. (2025). Akibat hukum akta penegasan notaris yang memuat perjanjian pinjam nama (*nominee*) benda bergerak (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Stb jo. Putusan 612/PDT/2022/PT MDN). *Indonesia Notary*, *7*(3).

Prasetyo, A. (2025, 15 Juli). *Jawa Pos beberkan kronologi kasus hukum dengan Nany Wijaya dan Dahlan Iskan*. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/jawa-pos-beberkan-kronologi-kasus-hukum-dengan-nany-wijaya-dan-dahlan-iskan-lt6875e83591524/

Tapsirudin, Aulia, M. Z., & Bakar, F. A. (2026). Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta otentik: Studi Putusan MA No. 379K/Pid/2021. *Recital Review*, *8*(1), 90–101.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, *5*(1), 2721–2767.